



PUTUSAN
Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZAINAL S LAMAMI alias INAL;**
2. Tempat lahir : UEKULI;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/20 November 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Uekuli Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-Una;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ni Ketut Marginingsih, S.H., Advokat dari Kantor Hukum LBH Kanoana, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 156/Pen.Pid/2024/PN Prg tanggal 15 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Prg tanggal 8 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Prg tanggal 8 Oktober 2024 tentang Penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZAINAL S LAMAMI ALIAS INAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZAINAL S LAMAMI ALIAS INAL pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (bulan) penjara denda Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) Paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening dengan berat bruto± 2,49 gram, berat netto seluruhnya 2,1318 (dua koma satu tiga satu delapan) gram, setelah diperiksa sisanya menjadi 2,0812 (dua koma nol delapan satu dua) gram.
- 1 (satu) Buah pembungkus Rokok merek Sampoerna,
- 1 (satu) lembar kertas warna putih,
- 1 (satu) buah Lakban kecil warna hitam
- 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO warna biru muda dengan Nomor Imei I 869415059225177 Imei 2 069415059225169,

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAKAN

- 1 (satu) Unit kendaraan bermotor merek Yamaha V-XION tanpa Nomor Polisi warna putih Kuning dengan Nomor rangka MH31PA004EK795325 dan Nomor mesin 1PA796273

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI FADLAN

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai 4 (empat) orang anak dan ibu yang sedang stroke;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-133/P.2.16.Enz.1/10/2024 tanggal 04 Oktober 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa ZAINAL S LAMAMI Alias INAL, pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekitar pukul 08.00 wita atau setidaknya-tidaknya atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Desa Nambaru Kec. Parigi selatan Kab. Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang, "dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu" yaitu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat netto 2,1318 (dua koma satu tiga satu delapan) gram setelah diperiksa sisanya menjadi 2,0812 (dua koma nol delapan satu dua) gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Parigi Moutong mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang dicurigai membawa narkotika jenis sabu di Desa Nambaru Kec. Parigi Selatan Kab. Parigi Moutong, setelah mendapatkan informasi tersebut Pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar jam 07.30 wita tim bergegas menuju ke Desa Nambaru, sampai di Desa Nambaru sekitar jam 08.00 wita kami melihat seseorang yang dicurigai tersebut sedang mengendarai kendaraan bermotor dan kemudian langsung memberhentikan kendaraan tersebut setelah itu langsung mengamankan 2 (dua) orang yang mengaku bernama

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi Moh.Fadlan Willah Alias Alan, yang disaksikan juga pengeledahan oleh aparat desa setempat ditemukan barang berupa 2 (dua) Paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip, 1 (satu) Buah pembungkus Rokok merek Sampoerna, 1 (satu) lembar kertas warna putih, 1 (satu) buah Lakban kecil warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO warna biru muda dan 1 (satu) Unit kendaraan bermotor merek Yamaha V-XION tanpa Nomor Polisi warna Putih Kuning yang) dan posisi 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip yang dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar kertas warna putih kemudian kertas tersebut disimpan didalam 1 (satu) Buah pembungkus Rokok merek Sampoerna dan dibungkus menggunakan 1 (satu) buah Lakban kecil warna hitam dan kemudian bungkusan yang berisi paket sabu tersebut dibuang dipinggir jalan oleh Terdakwa sedangkan terhadap 1 (satu) paket narkotika yang berukuran kecil pada saat dilakukan pengeledahan dipegang oleh Terdakwa dan terhadap 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO warna biru muda ditemukan disaku celana saksi Fadlan Willah dan 1 (satu) Unit kendaraan bermotor merek Yamaha V-XION tanpa Nomor Polisi warna Putih Kuning adalah kendaraan yang saksi Moh Fadlan Willah gunakan bersama terdakwa, pihak kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan saksi Moh.Fadlan Willah diperoleh informasi bahwa yang memiliki barang- barang tersebut adalah Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama RONI yang beralamat di Desa Nambaru.

- pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa dihubungi oleh RONI melalui Handphone untuk membeli narkotika jenis sabu miliknya dan pada saat itu Terdakwa menjawab "Terdakwa kumpul Uang dulu" kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa menjual handphone miliknya untuk modal membeli narkotika jenis sabu, kemudian sekitar pukul 22.00 wita terdakwa menghubungi MOH FADLAN WILLAH menggunakan Handphone milik temannya dan memintanya untuk menemani terdakwa ke Parigi Moutong yang mana pada saat itu saksi. MOH FADLAN WILLAH menanyakan kepada Terdakwa " mau ba apa ke Parigi?" kemudian Terdakwa menjawab " Ada urusanku dengan temanku" kemudian sekitar pukul 00.00 wita terdakwa bertemu dengan saksi Moh Fadlan Willah di Desa Tayawa Kec. Tojo Kab. Tojo una-una, kemudian sebelum berangkat terdakwa meminjam handphone milik saksi FADLAN WILLAH dan memasukan kartu sim Card

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Prg



terdakwa ke Handphone saksi .FADLAN WILLAH dan terdakwa menghubungi RONI menggunakan 1 (satu) unit Handphonne merek VIVO warna biru muda milik saksi Moh Fadlan Willah, kemudian berangkat bersama-sama ke Desa Nambaru Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong dengan menggunakan sepeda motor lalu terdakwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut dari. RONI (DPO) yang berasal dari Desa Nambaru Kec. Parigi Selatan Kab. Parigi Moutong, yang mana pada saat itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa paket sabu sebanyak 2 (dua) sachet berisikan kristal bening sabu dengan berat netto seluruhnya 2,1318 (dua koma satu tiga satu delapan) gram, setelah diperiksa sisanya menjadi 2,0812 (dua koma nol delapan satu dua) gram yang berdasarkan Laporan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3158/NNF/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024, telah disita sebagai barang bukti dan telah dilakukan pemeriksaan/pengujian, yang ditanda tangani oleh a.n. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Plt. WAKA ASMAWATI, S.H.,M.H. dengan kesimpulan bahwa bukti 3346/2024/NNF seperti tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan Urine Narkoba dengan nomor surat 101/VII/2024/sidokes yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Adriani Pada waktu dilakukan tes urine terhadap tersangka di Urkes Polres Parimo dan setelah dikeluarkan hasil pemeriksaan Narkoba oleh Petugas Urkes Polres Parimo dinyatakan bahwa sampel urine terdakwa .ZAINAL S LAMAMI Alias INAL “ Positif “ mengandung METHAMPHETAMINE dan terhadap barang bukti 2 (dua) Paket narkoba jenis sabu setelah dilakukan pemeriksaan dan Hasil pemeriksaan Laboratorium forensik Polri bahwa barang bukti tersebut “ Positif “ mengandung METHAMPHETAMINE.

Perbuatan terdakwa ZAINAL S LAMAMI Alias INAL, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Prg



Kedua :

Bahwa ia terdakwa ZAINAL S LAMAMI Alias INAL, pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekitar pukul 08.00 wita atau setidaknya atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Desa Nambaru Kec. Parigi selatan Kab. Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang, "dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu" yaitu yaitu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat netto 2,1318 (dua koma satu tiga satu delapan) gram setelah diperiksa sisanya menjadi 2,0812 (dua koma nol delapan satu dua) Gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Parigi Moutong mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang dicurigai membawa narkotika jenis sabu di Desa Nambaru Kec. Parigi Selatan Kab. Parigi Moutong, setelah mendapatkan informasi tersebut Pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar jam 07.30 wita tim bergegas menuju ke Desa Nambaru, sampai di Desa Nambaru sekitar jam 08.00 wita kami melihat seseorang yang dicurigai tersebut sedang mengendarai kendaraan bermotor dan kemudian langsung memberhentikan kendaraan tersebut setelah itu langsung mengamankan 2 (dua) orang yang mengaku bernama Terdakwa dan saksi Moh.Fadlan Willah Alias Alan, yang disaksikan juga pengeledahan oleh aparat desa setempat ditemukan barang berupa 2 (dua) Paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip, 1 (satu) Buah pembungkus Rokok merek Sampoerna, 1 (satu) lembar kertas warna putih, 1 (satu) buah Lakban kecil warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO warna biru muda dan 1 (satu) Unit kendaraan bermotor merek Yamaha V-XION tanpa Nomor Polisi warna Putih Kuning yang) dan posisi 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip yang dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar kertas warna putih kemudian kertas tersebut disimpan didalam 1 (satu) Buah pembungkus Rokok merek Sampoerna dan dibungkus menggunakan 1 (satubuah Lakban kecil warna hitam dan kemudian bungkusannya yang berisi paket sabu tersebut dibuang dipinggir jalan oleh Terdakwa sedangkan terhadap 1 (satu) paket narkotika yang berukuran kecil pada saat dilakukan pengeledahan dipegang oleh Terdakwa dan terhadap 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO warna biru muda ditemukan disaku celana saksi Fadlan Willah dan 1 (satu) Unit kendaraan bermotor

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Yamaha V-XION tanpa Nomor Polisi warna Putih Kuning adalah kendaraan yang saksi Moh Fadlan Willah gunakan bersama terdakwa, pihak kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan saksi Moh.Fadlan Willah diperoleh informasi bahwa yang memiliki barang- barang tersebut adalah Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama RONI yang beralamat di Desa Nambaru.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa paket sabu sebanyak 2 (dua) sachet berisikan kristal bening sabu dengan berat netto seluruhnya 2,1318 (dua koma satu tiga satu delapan) gram, setelah diperiksa sisanya menjadi 2,0812 (dua koma nol delapan satu dua) gram yang berdasarkan Laporan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3158/NNF/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024, telah disita sebagai barang bukti dan telah dilakukan pemeriksaan/pengujian, yang ditanda tangani oleh a.n. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Plt. WAKA ASMAWATI, S.H.,M.H. dengan kesimpulan bahwa bukti 3346/2024/NNF seperti tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan Urine Narkoba dengan nomor surat 101/VII/2024/sidokes yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Adriani Pada waktu dilakukan tes urine terhadap tersangka di Urkes Polres Parimo dan setelah dikeluarkan hasil pemeriksaan Narkoba oleh Petugas Urkes Polres Parimo dinyatakan bahwa sampel urine terdakwa .ZAINAL S LAMAMI Alias INAL “ Positif “ mengandung METHAMPHETAMINE dan terhadap barang bukti 2 (dua) Paket narkotika jenis sabu setelah dilakukan pemeriksaan dan Hasil pemeriksaan Laboratorium forensik Polri bahwa barang bukti tersebut “ Positif “ mengandung METHAMPHETAMINE.

Perbuatan terdakwa ZAINAL S LAMAMI Alias INAL, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Syamsoel Akbar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan perkara ini karena tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa Penangkapan dan Penggeledahan terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekitar pukul 08.00 WITA di Desa Nambaru Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang berupa 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek sampoerna, 1 (satu) lembar kertas warna putih, 1 (Satu) buah lakban kecil warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru muda dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Yamaha V-Xion tanpa nomor Polisi warna putih kuning;
- Bahwa pada awalnya Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Parigi Moutong mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang dicurigai membawa narkotika jenis sabu di Desa Nambaru Kec. Parigi Selatan Kab. Parigi Moutong, setelah mendapatkan informasi tersebut Pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 07.30 WITA kami bersama tim bergegas menuju ke Desa Nambaru, sampai di Desa Nambaru sekitar pukul 08.00 WITA, kami melihat seseorang yang dicurigai tersebut sedang mengendarai kendaraan bermotor dan kemudian kami langsung memberhentikan kendaraan tersebut, setelah itu langsung mengamankan 2 (dua) orang yang mengaku bernama ZAINAL S LAMAMI Alias INAL dan MOH. FADLAN WILLAH Alias ALAN, setelah kami berhasil mengamankan 2 (dua) orang tersebut salah satu rekan Saksi memanggil aparat desa setempat untuk menyaksikan penggeledahan dan ketika dilakukan penggeledahan pada waktu itu ditemukan barang berupa 2 (dua) Paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip, 1 (satu) Buah pembungkus Rokok merek Sampoerna, 1 (satu) lembar kertas wama putih, 1 (satu) buah Lakban kecil warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO wama biru muda dan 1 (satu) Unit kendaraan bermotor merek Yamaha V-XION tanpa Nomor Polisi wama Putih Kuning yang mana dapat Kami jelaskan bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap Terdakwa barang berupa 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip yang dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar kertas warna putih kemudian kertas tersebut disimpan didalam 1 (satu) Buah pembungkus Rokok merek Sampoerna dan dibungkus menggunakan 1 (satu) buah Lakban kecil warna hitam dan kemudian bungkus yang berisi paket sabu tersebut dibuang dipinggir jalan oleh Terdakwa sedangkan terhadap 1 (satu) paket narkotika yang berukuran kecil pada saat dilakukan pengeledahan dipegang oleh Terdakwa dan terhadap 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO warna biru muda ditemukan disaku celana Fadlan Willah dan 1 (satu) Unit kendaraan bermotor merek Yamaha V-XION tanpa Nomor Polisi warna Putih Kuning adalah kendaraan yang Fadlan Willah Alias Alan gunakan bersama Terdakwa, setelah berhasil menemukan barang-barang tersebut kami kemudian melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Moh. Fadlan Willah Alias Alan diperoleh informasi bahwa yang memiliki barang-barang tersebut adalah Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Roni yang beralamat di Desa Nambaru atas informasi tersebut kami kemudian melakukan pengembangan ke rumah Roni di Desa Nambaru namun pada saat itu Roni sudah tidak berada ditempat, setelah kejadian tersebut Terdakwa dan Fadlan Willah Alias Alan dibawa ke kantor Polres Parigi Moutong Untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika Jenis Shabu tersebut Terdakwa beli dari Roni;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli itu hanya untuk dikonsumsi Bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa Setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli shabu tersebut dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa telah dilakukan visum terhadap Terdakwa dan Temannya namun hasilnya hanya Terdakwa yang positif sedangkan teman Terdakwa negatif;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Agus Purna Wijaya** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan perkara ini karena tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa Penangkapan dan Penggeledahan terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekitar pukul 08.00 WITA di Desa Nambaru Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang berupa 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek sampoerna, 1 (satu) lembar kertas warna putih, 1 (Satu) buah lakban kecil warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru muda dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Yamaha V-Xion tanpa nomor Polisi warna putih kuning;
- Bahwa pada awalnya Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Parigi Moutong mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang dicurigai membawa narkotika jenis sabu di Desa Nambaru Kec. Parigi Selatan Kab. Parigi Moutong, setelah mendapatkan informasi tersebut Pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 07.30 WITA kami bersama tim bergegas menuju ke Desa Nambaru, sampai di Desa Nambaru sekitar pukul 08.00 WITA, kami melihat seseorang yang dicurigai tersebut sedang mengendarai kendaraan bermotor dan kemudian kami langsung memberhentikan kendaraan tersebut, setelah itu langsung mengamankan 2 (dua) orang yang mengaku bernama Zainal S Lamami Alias Inal dan Moh. Fadlan Willah Alias Alan, setelah kami berhasil mengamankan 2 (dua) orang tersebut salah satu rekan Saksi memanggil aparat desa setempat untuk menyaksikan penggeledahan dan ketika dilakukan penggeledahan pada waktu itu ditemukan barang berupa 2 (dua) Paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip, 1 (satu) Buah pembungkus Rokok merek Sampoerna, 1 (satu) lembar kertas warna putih, 1 (satu) buah Lakban kecil warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO warna biru muda dan 1 (satu) Unit kendaraan bermotor merek Yamaha V-XION tanpa Nomor Polisi warna Putih Kuning yang mana dapat Kami jelaskan bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa barang berupa 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip yang dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar kertas warna putih kemudian kertas tersebut disimpan didalam 1 (satu) Buah pembungkus Rokok merek Sampoerna dan dibungkus menggunakan 1 (satu) buah Lakban kecil warna hitam dan kemudian bungkus yang berisi paket sabu tersebut dibuang dipinggir jalan oleh Terdakwa sedangkan terhadap 1 (satu) paket narkotika yang berukuran kecil pada saat dilakukan pengeledahan dipegang oleh Terdakwa dan terhadap 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO warna biru muda ditemukan disaku celana Fadlan Willah dan 1 (satu) Unit kendaraan bermotor merek Yamaha V-XION tanpa Nomor Polisi warna Putih Kuning adalah kendaraan yang Fadlan Willah Alias Alan gunakan bersama Terdakwa, setelah berhasil menemukan barang-barang tersebut kami kemudian melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Moh. Fadlan Willah Alias Alan diperoleh informasi bahwa yang memiliki barang-barang tersebut adalah Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Roni yang beralamat di Desa Nambaru atas informasi tersebut kami kemudian melakukan pengembangan ke rumah Roni di Desa Nambaru namun pada saat itu Roni sudah tidak berada ditempat, setelah kejadian tersebut Terdakwa dan Fadlan Willah Alias Alan dibawa ke kantor Polres Parigi Moutong Untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika Jenis Shabu tersebut Terdakwa beli dari Roni;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli itu hanya untuk dikonsumsi Bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa Setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli shabu tersebut dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa telah dilakukan visum terhadap Terdakwa dan Temannya namun hasilnya hanya Terdakwa yang positif sedangkan teman Terdakwa negatif;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sulawesi Selatan No. LAB: 3158/NNF/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Surya Pranowo, S. Si., M. Si., dan Apt. Eka Agustiani, S. Si. serta Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Plt. WAKA Asmawati, S.H., M.H., dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic sedang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,1318 gram diberi nomor barang bukti 7269/2024/NNF adalah milik Zainal S. Lamami, Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa 7269/2024/NNF tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dari Resor Parigi Moutong Polda Sulawesi Tengah Nomor 101/VII/2024/Sidokkes tanggal 8 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Adriyani dengan Kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan sampel urine a.n. Zainal S Lamami Alias Inal menunjukkan hasil Positif terhadap *Amphetamine* (Amp), *Methamphetamine* dan *Tetrahidrokanabinol* (MAMP/THC).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan perkara ini karena tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekitar pukul 08.00 WITA di Desa Nambaru Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang berupa 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek sampoerna, 1 (satu) lembar kertas warna putih, 1 (Satu) buah lakban kecil warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru muda dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Yamaha V-Xion tanpa nomor Polisi warna putih kuning;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekitar pukul 04.00 WITA Terdakwa sampai di rumah Roni di Desa Nambaru Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong dan sekitar pukul 05.00 WITA Terdakwa dan Roni keluar untuk membeli narkoba jenis sabu, namun Terdakwa tidak mengetahui nama dari lokasi Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dikarenakan Terdakwa dibawa oleh Roni dan pada saat itu Moh Fadlan Willah Terdakwa minta untuk menunggu di rumah Roni dan sekitar pukul 06.00 WITA Terdakwa kembali dari membeli narkoba jenis sabu dengan Roni, kemudian sekitar pukul 07.50 WITA Terdakwa dan Moh Fadlan Willah berangkat kembali ke Desa Uekuli Kec. Tojo Kab. Tojo Una-Una namun di perjalanan sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa di hentikan oleh petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening kemudian dilapisi dengan 1 (satu) lembar kertas warna putih yang dimasukkan di dalam 1 (satu) Buah pembungkus Rokok merek Sampoerna yang kemudian dibungkus dengan 1 (satu) buah lakban kecil warna hitam ditemukan di pinggir jalan yang berjarak tidak jauh dari Terdakwa diamankan di Desa Nambaru Kec. Parigi selatan kab. Parigi Moutong yang mana sebelum Terdakwa di hentikan oleh petugas kepolisian barang-barang tersebut Terdakwa buang, kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening lagi pada saat diamankan Terdakwa pegang menggunakan tangan sebelah kanan dan 1 (satu) unit Handphonne merek VIVO warna biru muda pada saat itu ditemukan di kantong saku Moh Fadlan Willah kemudian 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Yamaha V-XION warna Putih-kuning tanpa Plat Nomor Polisi merupakan kendaraan yang kami gunakan, setelah kejadian tersebut Terdakwa kemudian langsung diamankan dan dibawa ke kantor polres Parigi Moutong untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membeli dari RONI sebanyak 2 paket dengan harga Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan juga Bersama dengan teman;
- Bahwa Terdakwa gunakan narkoba jenis shabu itu untuk bekerja, karena Terdakwa bekerja dalam proyek pengaspalan jalan;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut merupakan uang hasil urungan Bersama dengan teman-teman di proyek tersebut dimana Terdakwa mengumpulkan uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan teman yang lain ada yang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan lain-lain;
 - Bahwa Handphone yang Terdakwa gunakan merupakan handphone Fadlan namun nomor yang ada di handphone tersebut merupakan nomor handphone Terdakwa;
 - Bahwa untuk motor yang Terdakwa pakai adalah merupakan motor fadlan dimana Terdakwa menyewa motor tersebut dan sekalian Bersama fadlan menuju ke Desa Nambaru untuk membeli narkoba jenis shabu;
 - Bahwa pada saat itu, Fadlan tidak mengetahui tujuan Terdakwa ke Desa Nambaru;
 - Bahwa Terdakwa pernah di tes urine dan hasilnya adalah positif;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai, memiliki serta mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak memperoleh apapun dari teman Terdakwa untuk pergi membeli narkoba jenis shabu, Terdakwa pergi membeli narkoba jenis shabu tersebut dikarenakan Terdakwa mengenal RONI dan juga akan mendapatkan harga murah apabila membeli dari RONI;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis shabu kepada teman Terdakwa maupun kepada orang lain;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sebagai berikut:

1. 2 (dua) Paket yang diduga Narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening dengan berat bruto \pm 2,49 gram;
2. 1 (satu) Buah pembungkus Rokok merek Sampoerna;
3. 1 (satu) lembar kertas warna putih;
4. 1 (satu) buah Lakban kecil warna hitam;
5. 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO warna biru muda dengan Nomor IMEI I 869415059225177 IMEI 2 069415059225169;
6. 1 (satu) Unit kendaraan bermotor merek Yamaha V-XION tanpa Nomor Polisi warna putih Kuning dengan Nomor rangka MH31PA004EK795325 dan Nomor mesin 1PA796273;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Prg



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekitar pukul 08.00 WITA di Desa Nambaru Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong, saksi Syamsoel Akbar dan saksi Agus Purna Wijaya yang termasuk dalam Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Parigi Moutong melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening dengan berat bruto \pm 2,49 gram (berat netto 2,1318 gram);
- Bahwa pada saat Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Parigi Moutong melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek sampoerna, 1 (satu) lembar kertas warna putih, 1 (Satu) buah lakban kecil warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru muda dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Yamaha V-Xion tanpa nomor Polisi warna putih kuning;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sulawesi Selatan No. LAB: 3158/NNF/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Surya Pranowo, S. Si., M. Si., dan Apt. Eka Agustiani, S. Si. serta Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Plt. WAKA Asmawati, S.H., M.H., dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic sedang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,1318 gram diberi nomor barang bukti 7269/2024/NNF adalah milik Zainal S. Lamami, Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa 7269/2024/NNF tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa pada awalnya Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Parigi Moutong mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang dicurigai membawa narkotika jenis sabu di Desa Nambaru Kec. Parigi Selatan Kab. Parigi Moutong, setelah mendapatkan informasi tersebut Pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 07.30 WITA Tim Satuan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reserse Narkoba Polres Parigi Moutong bergegas menuju ke Desa Nambaru, sesampainya di Desa Nambaru sekitar pukul 08.00 WITA, Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Parigi Moutong melihat seseorang yang dicurigai tersebut sedang mengendarai kendaraan bermotor dan langsung memberhentikan kendaraan tersebut, setelah itu langsung mengamankan 2 (dua) orang yang mengaku yaitu Terdakwa dan Moh. Fadlan Willah Alias Alan, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip, 1 (satu) Buah pembungkus Rokok merek Sampoerna, 1 (satu) lembar kertas wama putih, 1 (satu) buah Lakban kecil warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO wama biru muda dan 1 (satu) Unit kendaraan bermotor merek Yamaha V-XION tanpa Nomor Polisi wama Putih Kuning;

- Bahwa 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip yang dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar kertas warna putih yang disimpan didalam 1 (satu) Buah pembungkus Rokok merek Sampoerna dan dibungkus menggunakan 1 (satu) buah Lakban kecil warna hitam yang dibuang dipinggir jalan oleh Terdakwa, sedangkan terhadap 1 (satu) paket narkotika yang berukuran kecil pada saat dilakukan pengeledahan dipegang oleh Terdakwa dan terhadap 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO warna biru muda ditemukan disaku celana Fadlan Willah dan 1 (satu) Unit kendaraan bermotor merek Yamaha V-XION tanpa Nomor Polisi wama Putih Kuning adalah kendaraan yang Fadlan Willah Alias Alan gunakan bersama Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Moh. Fadlan Willah Alias Alan diperoleh informasi bahwa pemilik barang-barang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Roni yang beralamat di Desa Nambaru;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dari Resor Parigi Moutong Polda Sulawesi Tengah Nomor 101/VII/2024/Sidokkes tanggal 8 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Adriyani dengan Kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan sampel urine a.n. ZAINAL S LAMAMI Alias INAL menunjukkan hasil Positif terhadap *Amphetamine* (Amp), *Methamphetamine* dan *Tetrahidrokanabinol* (MAMP/THC);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait untuk membawa, mengkonsumsi dan mengedarkan Narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah seseorang atau setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah setiap orang sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan yaitu seorang bernama **Zainal S Lamami alias Inal** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Prg



Menimbang, bahwa yang dimaksud **tanpa hak** dalam hukum pidana yaitu perbuatan seseorang dilakukan tanpa ada landasan hukum yang sah atau bertentangan dengan hukum objektif atau tanpa hak ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang bahwa **perbuatan melawan hukum** dalam hukum pidana adalah perbuatan seseorang yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ataupun asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*);

Menimbang, bahwa pada dasarnya Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka izin untuk membawa dan sebagainya bahan narkotika itu hanya dapat diberikan oleh Menteri Kesehatan kepada apotik atau dokter untuk kepentingan pengobatan atau izin khusus kepada pabrik farmasi, pedagang besar farmasi, rumah sakit atau lembaga pengetahuan/pendidikan, untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 14 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan : "Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan, sediaan farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan, sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus";

Menimbang, bahwa terkait dengan penyaluran Narkotika ditentukan dalam Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Ayat (1) berbunyi Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, Ayat (2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri dan Pasal 40 (1) Industri Farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada: a. pedagang besar farmasi tertentu; b. apotek; c. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu; dan d. rumah sakit, Ayat (2) Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada: a. pedagang besar farmasi tertentu lainnya; b. apotek; c. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu; d. rumah sakit; dan e. lembaga ilmu pengetahuan, Ayat (3) Sarana

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Prg



penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada: a. rumah sakit pemerintah; b. pusat kesehatan masyarakat; dan c. balai pengobatan pemerintah tertentu dan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyaluran Narkotika diatur dengan Peraturan Menteri;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak mempunyai izin apapun dari pihak yang berwenang yang terkait dengan penguasaan narkotika jenis sabu tersebut sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Petani dan bekerja dalam proyek pengaspalan jalan, yang mana pekerjaan tersebut bukan paramedis dan pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan sama sekali dengan subjek yang dimaksud oleh Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat diberikan izin untuk membawa, menguasai, dan mengedarkan Narkotika. Selain itu, tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis Shabu tersebut bukanlah untuk kepentingan pengobatan atau ilmu pengetahuan, melainkan untuk dikonsumsi bersama teman-teman kerja Terdakwa, dengan demikian tidak terbuka peluang bagi Terdakwa secara pribadi memperoleh izin ataupun izin khusus menguasai dan sebagainya bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah Narkotika Golongan I yang berada pada Terdakwa tanpa izin pejabat yang berwenang, oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak dan melawan hukum;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terkait dengan penggunaan narkotika ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan ketentuan dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. dan Ayat (2) berbunyi dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **membeli** adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menerima** adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari penerimaan tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekitar pukul 08.00 WITA di Desa Nambaru Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong, saksi Syamsoel Akbar dan saksi Agus Purna Wijaya yang termasuk dalam Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Parigi Moutong melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening dengan berat bruto $\pm 2,49$ gram (berat netto 2,1318 gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sulawesi Selatan No. LAB: 3158/NNF/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Surya Pranowo, S. Si., M. Si., dan Apt. Eka

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustiani, S. Si. serta Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Plt. WAKA Asmawati, S.H., M.H., dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic sedang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,1318 gram diberi nomor barang bukti 7269/2024/NNF adalah milik Zainal S. Lamami, Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa 7269/2024/NNF tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada awalnya Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Parigi Moutong mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang dicurigai membawa narkotika jenis sabu di Desa Nambaru Kec. Parigi Selatan Kab. Parigi Moutong, setelah mendapatkan informasi tersebut Pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 07.30 WITA Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Parigi Moutong bergegas menuju ke Desa Nambaru, sesampainya di Desa Nambaru sekitar pukul 08.00 WITA, Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Parigi Moutong melihat seseorang yang dicurigai tersebut sedang mengendarai kendaraan bermotor dan langsung memberhentikan kendaraan tersebut, setelah itu langsung mengamankan 2 (dua) orang yang mengaku yaitu Terdakwa dan Moh. Fadlan Willah Alias Alan, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip, 1 (satu) Buah pembungkus Rokok merek Sampoerna, 1 (satu) lembar kertas wama putih, 1 (satu) buah Lakban kecil warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO wama biru muda dan 1 (satu) Unit kendaraan bermotor merek Yamaha V-XION tanpa Nomor Polisi wama Putih Kuning;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip yang dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar kertas warna putih disimpan di dalam 1 (satu) Buah pembungkus Rokok merek Sampoerna dan dibungkus menggunakan 1 (satu) buah Lakban kecil warna hitam yang dibuang dipinggir jalan oleh Terdakwa, sedangkan terhadap 1 (satu) paket narkotika yang berukuran kecil pada saat dilakukan penggeledahan dipegang oleh Terdakwa dan terhadap 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO warna biru muda ditemukan disaku celana Moh. Fadlan Willah Alias Alan dan 1 (satu) Unit kendaraan bermotor merek Yamaha V-XION tanpa Nomor Polisi

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wama Putih Kuning adalah kendaraan yang Fadlan Willah Alias Alan gunakan bersama Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Yamaha V-XION warna Putih-kuning tanpa Plat Nomor Polisi dan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru muda adalah milik Moh Fadlan Willah, sedangkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek samporna, 1 (satu) lembar kertas warna putih dan 1 (Satu) buah lakban kecil warna hitam adalah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Roni sebanyak 2 (dua) paket dengan harga sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) yang dilakukan dengan cara pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekitar pukul 04.00 WITA Terdakwa sampai di rumah Roni di Desa Namaru Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong, kemudian sekitar pukul 05.00 WITA Terdakwa dan Roni keluar untuk membeli narkotika jenis sabu, namun Terdakwa tidak mengetahui nama dari lokasi Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut, kemudian sekitar pukul 06.00 WITA Terdakwa kembali dari membeli narkotika jenis sabu dengan Roni, kemudian sekitar pukul 07.50 WITA Terdakwa dan Moh Fadlan Willah berangkat kembali ke Desa Uekuli Kec. Tojo Kab. Tojo Una-Una namun di perjalanan sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa di hentikan oleh petugas kepolisian;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk digunakan bersama teman-teman kerja Terdakwa yang bekerja dalam proyek pengaspalan jalan, dan uang sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) adalah uang hasil patungan Terdakwa bersama teman-teman kerjanya, yang mana terdakwa hanya mengumpulkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan Terdakwa tidak memperoleh keuntungan apapun dari teman Terdakwa untuk pergi membeli narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu untuk bekerja dan berdasarkan Surat keterangan Hasil pemeriksaan Urine Narkoba atas nama Terdakwa, menunjukkan hasil POSITIF terhadap tes *Amphetamine* (AMP), *Methamphetamine* dan *Tetrahydrokanabinol* (MAMP/THC);

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa yang berangkat dari Desa Uekuli Kec. Tojo Kab. Tojo Una-Una menuju ke Desa Nambaru Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong mengendarai 1 (satu) Unit kendaraan bermotor merek Yamaha V-XION bersama Moh. Fadlan Willah Alias Alan dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada Roni, setibanya di Desa Nambaru Terdakwa menerima sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto \pm 2,49 gram (berat netto 2,1318 gram) dari Roni dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) kepada Roni, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur membeli dan menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **membeli dan menerima Narkotika Golongan I** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hukuman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku adalah pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa terkait dengan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bagian awal putusan ini, Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya, pada pokoknya sependapat dengan penuntut umum terkait perbuatan materiil yang dilakukan oleh terdakwa, namun demikian terhadap lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa serta dengan mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman dari terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada Terdakwa;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening dengan berat bruto \pm 2,49 gram, 1 (satu) Buah pembungkus Rokok merek Sampoerna, 1 (satu) lembar kertas warna putih, 1 (satu) buah Lakban kecil warna hitam, dan 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO warna biru muda dengan Nomor IMEI 1 869415059225177 IMEI 2 069415059225169, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit kendaraan bermotor merek Yamaha V-XION tanpa Nomor Polisi warna putih Kuning dengan Nomor rangka MH31PA004EK795325 dan Nomor mesin 1PA796273, yang telah disita dari Terdakwa, berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Moh Fadlan Willah, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada Moh Fadlan Willah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarganya;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Zainal S Lamami alias Inal** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membeli dan Menerima Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan **pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening dengan berat bruto \pm 2,49 gram (berat netto 2,1318 gram);
 - 1 (satu) Buah pembungkus Rokok merek Sampoerna;
 - 1 (satu) lembar kertas warna putih;
 - 1 (satu) buah Lakban kecil warna hitam;
 - 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO warna biru muda dengan Nomor IMEI I 869415059225177 IMEI 2 069415059225169;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) Unit kendaraan bermotor merek Yamaha V-XION tanpa Nomor Polisi warna putih Kuning dengan Nomor rangka MH31PA004EK795325 dan Nomor mesin 1PA796273;
- Dikembalikan kepada Moh Fadlan Willah;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 oleh kami, Allannis Cendana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, lin Fatimah, S.H., M.H., dan Riwandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 12 November 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahrudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Ayu Puspita Sari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

lin Fatimah, S.H., M.H.

Allannis Cendana, S.H., M.H.

Ttd.

Riwandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Syahrudin, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Prg